

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PT IFG LIFE TERHADAP PENSIUNAN PT POS INDONESIA

EDISON, MAHLIL ADRIAMAN, BENNY RUSLI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
edisonpower34@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com, bennirusli@gmail.com

Abstract: *PT Asuransi Jiwasraya, which was supposed to carry out the obligation to pay pension benefits to hundreds of PT Pos Indonesia retirees, did not do well because this state-owned company was restructured. One of the restructuring programs is transferring customer data to IFG Life Insurance, one of the government's insurance companies. This can make its customers relieved because of the promising solution for paying the pension benefits. But even though PT Asuransi Jiwasraya has been restructured by IFG Life, it doesn't necessarily make customers satisfied and confident because after waiting for several months or even years there are still pensioners who have not received retirement benefits. For this reason, the authors conducted empirical research on PT Pos Indonesia to find out the extent of IFG Life's responsibility to customers, especially PTPos Indonesia retirees.*

Keywords: *Resstructured, Insurance, Customers*

Abstrak: PTAsuransi Jiwasraya yang seharusnya melaksanakan kewajiban membayar manfaat pensiun kepada ratusan pensiunan PT Pos Indonesia tidak terlaksana dengan baik karena perusahaan BUMN ini direkstrurisasi. Salah satu program restrukturisasi adalah memindahkan data nasabah kepada IFG Life Insurance, salah satu asuransi milik pemerintah juga. Hal ini dapat membuat lega para nasabahnya karena solusi yang menjanjikan untuk dibayarkannya manfaat pensiun tersebut. Tetapi meskipun PT Asuransi Jiwasraya telah direstrukturisasi dan oleh IFG Life tidak serta merta membuat nasabah menjadi puas dan yakin karena setelah menunggu beberapa bulan bahkan sampai bertahun masih ada pensiun yang belum dapat manfaat pensiun. Untuk itu penulis melakukan penelitian secara empiris ke PT Pos Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban IFG Life kepada nasabah khususnya pensiunan PT Pos Indonesia.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Asuransi, Nasabah

A. Pendahuluan

Masa pensiun merupakan waktu untuk menikmati waktu untuk beristirahat setelah puluhan tahun bekerja di PT Pos Indonesia dengan harapan lebih mendekatkan diri dengan keluarga tercinta. Disamping itu juga ada harapan yang sangat dinantikan yaitu memperoleh manfaat asuransi Jaminan Hari Tua dari Jiwasraya karena telah puluhan tahun membayar premi setiap bulannya. Seiring dengan perkembangan masalah ekonomi global, asuransi milik pemerintah ini yang selama mengelola keuangan tersebut diakuisisi oleh perusahaan PT IFG Life yang juga anak perusahaan BUMN. Artinya perusahaan pemerintah di akuisisi anak perusahaan pemerintah. Dampak dari hal tersebut menyebabkan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua jadi tertunda lebih dari dua tahun. Dari segi karyawan hal ini sangat merugikan sekali. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian. Dari segi jumlah peserta asuransi yang dirugikan sangat banyak karena berasal dari seluruh pegawai PT Pos Indonesia yang tersebar dari propinsi Daerah Istimewa Aceh dibagian barat sampai dengan Propinsi Papua di bagian timur sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Suatu peristiwa yang terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Tertanggung asuransi dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga memiliki dampak kenaikan pada sengketa claim asuransi. Hal ini dapat dilihat pada data Badan Mediasi

Asuransi Indonesia bahwa sengketa klaim dari tahun 2006 – 2015 telah mencapai 476 kasus dengan rincian sengketa klaim asuransi jiwa berjumlah 227 kasus.

Sengketa klaim asuransi jiwa terjadi karena perselisihan antara tertanggung dan penanggung mengenai pelaksanaan perjanjian dalam polis. Masalah yang muncul adalah sulitnya melakukan klaim polis dikarenakan tertanggung terlambat pembayaran polis (lapse). Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diisi sendiri oleh agen asuransi dan tertanggung dianggap tidak beritikad baik ketika dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan tidak memberikan informasi yang benar Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan pengertian asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menelusuri fenomena hak pensiun ini, Seiring dengan perkembangan masalah ekonomi global, asuransi milik pemerintah ini yang selama mengelola keuangan tersebut diakuisisi oleh perusahaan PT IFG Life yang juga anak perusahaan BUMN. Artinya perusahaan pemerintah di akuisisi anak perusahaan pemerintah. Dampak dari hal tersebut menyebabkan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua jadi tertunda berbulan-bulan dan tahunan bahkan ada yang sampai saat ini masih belum dapat. Dari segi karyawan hal ini sangat merugikan sekali. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian.

B. Metodologi Penelitian

Sebelum memilih suatu masalah penelitian, seorang peneliti seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri, apakah masalah yang dipilihnya benar-benar menarik perhatiannya, dan apakah benar-benar mempunyai perhatian yang serius untuk mencari jawaban melalui suatu penelitian. Jika jawabannya negatif, sebaiknya dicari masalah yang lain, dalam hal peneliti ragu-ragu, dianjurkan untuk memilih masalah lain saja.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pada umumnya pembicaraan mengenai eksistensi perjanjian dalam hubungan para sering kali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (keseimbangan). Namun demikian, seakan tidak ada pernah hentinya muncul anggapan bahwa perjanjian yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Perjanjian yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru dibidang hukum perjanjian agar dapat menyelesaikan problematika ketidak seimbangan dalam hubungan kontraktual (Adriaman, 2021). Saat pensiun merupakan waktu untuk menikmati waktu untuk beristirahat setelah puluhan tahun bekerja di PT Pos Indonesia dengan harapan lebih mendekatkan diri dengan keluarga tersayang. Disamping itu juga ada harapan yang sangat dinantikan memperoleh manfaat asuransi Jaminan Hari Tua dari Jiwasraya setelah puluhan tahun membayar premi setiap bulannya.

Seiring dengan perkembangan masalah ekonomi global, asuransi milik pemerintah ini yang selama mengelola keuangan tersebut diakuisisi oleh perusahaan IFG *Life* yang juga anak perusahaan BUMN. Artinya perusahaan pemerintah di akuisisi anak perusahaan pemerintah. Dampak dari hal tersebut menyebabkan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua jadi tertunda lebih dari dua tahun. Dari segi karyawan hal ini sangat merugikan sekali. Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian.

Untuk lebih objektivinya permasalahan ini maka penulis mengadakan wawancara dengan Executiv Manajer Kantor Pos Bukittinggi di Jalan Sudirman no 75 Bukittinggi dengan Bapak Andesta dan diperoleh informasi bahwa terlambatnya pembayaran manfaat pension dari PT

IFG Life karena dana di pusat mengalami kekurangan dana sehingga tidak semua pensiun atau pemegang polis mendapatkan manfaat pensiun. Untuk itu beliau mengharapkan agar pensiun bersabar dulu karena segala sesuatu sedang dalam proses pencairan. Penulis juga mengadakan wawancara dengan Manajer Keuangan Kantor Pos Bukittinggi yaitu Ibu Syafrida Hanum dan diperoleh informasi bahwa tidak semua pensiunan langsung mendapatkan manfaat pensiun karena masih ada sebahagian lagi dalam proses validasi. Bagi pensiunan yang belum lengkap datanya maka diberitahukan untuk melengkapi data atau dokumen yang diperlukan. Disamping penulis juga melakukan wawancara dengan para pensiunan yang sudah mendapatkan manfaat pensiun diantaranya bapak Indra Faisal dan bapak Ahmad Syaifudin, beliau berdua mengatakan bahwa manfaat pensiun yang diterima setelah menunggu tidak terlalu lama. Sementara bapak Yulius dan bapak Muhammad Taufik mengalami hal yang berbeda karena sampai saat ini belum mendapatkan manfaat pensiun dari IFG Life. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pensiun tidak merata.

Resiko merupakan suatu konsep dengan berbagai makna tergantung atas konsep disiplin ilmu yang digunakan. Bagi orang awam resiko merupakan menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau hal-hal lain yang sifatnya merugikan. Resiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang. Resiko adalah ketidakpastian atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian. Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan semua pihak baik perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana *financial* dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas resiko yang mendasar seperti resiko yang mengganggu kesinambungan usahanya.

Resiko juga didefinisikan dengan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari yang diharapkan. Ciri resiko tersebut dalam asuransi adalah bahaya yang mengancam benda, berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia dan berpeluang menimbulkan kerugian. Karakteristik resiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang asuransi jiwa adalah: 1) Resiko kematian, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga; 2) Resiko Hari Tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri; dan 3) Resiko Kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga/tanggungan.

Dari semua varian hakikat asuransi diatas tersirat bahwa asuransi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Menurut teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan dan jiwa. Jika bahaya menimpa jiwa atau harta kekayaan, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya pada dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya (Fauzi, 2019). Perusahaan PT ASURANSI JIWASRAYA juga mengalami kondisi yang hampir sama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, pada kuartal III, per September 2019 tercatat ekuitas perusahaan PT Asuransi Jiwasraya negative, karena nilai kewajiban (Rp 49,6 triliun), lebih besar daripada nilai asset yang dimiliki (25,68 triliun), sehingga nilai ekuitas PT Asuransi Jiwasraya mengalami minus Rp 23,92 triliun, serta mengalami kerugian Rp 13,74 triliun, membuat Risk Base Capital (RBC) perusahaan ini minus sampai 800% (ketentuan minimum RBC dari suatu perusahaan asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 120%). Yang digadang-gadangkan menjadi juru selamat PT Asuransi Jiwasraya ini adalah Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG) yang telah mengantongi izin operasional perusahaan melalui SK Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/D.05/2021 tanggal 7 April 2021. IFG Life dianggap mampu karena didalam IFG Life itu sendiri memiliki 9 anggota holding, yaitu: PT. Jasa Raharja, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT. Asuransi Kredit Indonesia

(Askrindo), PT. Bahana Artha Ventura, PT. Bahana Kapital Investa, PT. Bahana Sekuritas, PT. TCW Investment Management, PT. Grahaniaga Tata Utama.

Berdasarkan selang pandang fenomena asuransi jiwa yang dikemukakan diatas, mulai dari penetrasi, densitas, hingga gagal bayar beberapa perusahaan asuransi jiwa itu, menandakan bahwa industri pada perusahaan asuransi jiwa itu, sedang menghadapi sejumlah hambatan kedepannya. Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 lalu menunjukkan indeks literasi asuransi di angka kisaran 19,4 %, artinya 80,6% dari penduduk Indonesia belum memahami pentingnya berasuransi pada kehidupan mereka (Wibowo, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1984 Tentang Pos, perusahaan-perusahaan jasa titipan diberi keleluasan yang lebih besar untuk menggarap bisnis sektor perposan ini. Menurut Undang-Undang baru ini memang Pos masih mendapatkan hak monopoli untuk mengantarkan beberapa item surat, sehingga hal tersebut sampai saat ini banyak dilanggar oleh para pesaing, tanpa Pos Indonesia berbuat apa-apa (Sabaruddin, 2000).

Setelah berubah status menjadi persero tahun 1995, upaya-upaya rintisan dari Marsoedi ini semakin digiatkan bersamaan dengan berlansungnya transformasi total di tubuh Pos Indonesia waktu itu. Seluruh pelaksanaan rekrutmen, pelatihan, penempatan, penilaian, perencanaan karir, hingga pemberian balas jasa kepada karyawan mulai diperbaiki dan bahkan dirombak total sesuai dengan perkembangan perusahaan. Pada waktu itu Pos Indonesia juga memulai memperkenalkan apa yang disebut job tender sebagai wadah promosi sekaligus kaderisasi karyawan. Pada Perjanjian Kerja Bersama tahun 2004-2006 antara Manajemen PT Pos Indonesia dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia pada BAB X Jaminan Sosial Pasal 94 Asuransi Jaminan Sosial yang bermitra kerja dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terdiri dari: 1) Asuransi Jiwa THT Kumpulan Jaminan Lengkap; 2) Asuransi Jiwa Dwiguna Kumpulan; dan 3) Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan.

Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang diketahui dan terbukti melanggar perundang-undangan dibidang perasuransian akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif tersebut sampai dengan batas waktu tertentu, maka terhadap perusahaan asuransi akan dicabut izin usahanya. Disisi lain, pencabutan izin usaha bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi juga dapat dilakukan apabila terdapat permohonan dari perusahaan untuk dicabut izin usahanya. Dalam hal itu terjadi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dimaksud harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Salah satu pengukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah tingkat solvabilitas yang merupakan selisih antara jumlah aset (yang diperkenankan) dikurangi liabilitas. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diatur bahwa PAU, PAR dan PR wajib menetapkan target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dan Modal Minimum Berbasis Resiko (MMBR) merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas yang terdiri atas resiko: a) Kegagalan pengelolaan asset; b) Ketidak seimbangan antara proyeksi arus aset dan liabilitas; c) Ketidak seimbangan antara nilai aset dan liabilitas dalam setiap mata uang; d) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan; e) Ketidak cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh; f) Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim; dan g) Kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau system untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan.

D. Penutup

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT Pos Indonesia Cabang Bukittinggi maka diperoleh informasi bahwa terdapat 3 orang pensiunan yang belum mendapatkan manfaat pensiun sementara pensiunan yang belakangan pensiun telah terlebih dahulu memperoleh manfaat pensiun dari IFG Life, untuk itu direncanakan menempuh jalur hukum, tetapi setelah

diadakan musyawarah sesama pensiun maka diusahakan cara yang persuasif dengan menanyakan melalui surat dan email. Namun apabila tidak direspon juga maka akan diselesaikan secara hukum.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016
- Andri Sumitra, *Asuransi Syariah*, Wal Ashri Publishing, Medan:
- Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, PT.Revka Petra Media, Surabaya: 2016
- Ignatius Rusman, Y.S, *Pengantar Asuransi, ACA Asuransi*, 2018
- Makhrus, *Manajemen Asuransi Syari'ah*, Litera, Yogyakarta: 2017
- Mohammad Sabarudin, *Perekat Keutuhan Bangsa dan Negara*, Bandung: 2000
- Nurwidiatmo, *Perasuransian (Asuransi Syariah)*, Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2008.
- Perjanjian Kerja Bersama* Serikat Pekerja dengan PT Pos Indonesia, Bandung:2004
- Tirta Segara, *Perasuransian*, Otorisasi jasa Keuangan, Jakarta: 2019
- Alemina Sikelitha, Sunarmi, Hasan Purba, Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi, *Jurnal Dharma Agung*, Vol. 29, Nomor 3, Desember 2021: 332-341
- Irius Yikwa, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Neneng Sri Setiawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018.
- Sumiyati, Praktik Asuransi Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2, Maret 2017
- Sunarmi, Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1
- Taufik Kurrohman, Dauman, Agus Purwanto, Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 Issue 2, Oktober 2021.